



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH XIII

Jalan Alue Naga, Desa Tibang  
Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh - 23114  
Telepon: (0651) 31130

Laman: lldikti13.kemdikbud.go.id; Posel: info.lldikti13@kemdikbud.go.id

Nomor : 0706/LL13/DT.00.00/2023

16 Maret 2023

Lampiran : Satu Eksemplar

Hal : Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) Berbasis Proyek

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta  
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII  
(daftar terlampir)

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dalam Pasal 35 mengamanatkan setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Secara teknis, pelaksanaan MKWK diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi.

Untuk itu, guna mendorong perguruan tinggi dalam melaksanakan MKWK sesuai aturan yang berlaku serta mengembangkan model pembelajaran berbasis proyek, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Diktiristek membuka kesempatan kepada perguruan tinggi program Sarjana di jenis pendidikan akademik, untuk mengajukan proposal Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) Berbasis Proyek.

Salah satu persyaratan perguruan tinggi untuk mengajukan proposal program tersebut adalah perguruan tinggi pengusul telah terakreditasi B atau Baik Sekali. Maka dari itu, kami mengimbau kepada Pimpinan Perguruan Tinggi agar dapat mengajukan Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) Berbasis Proyek melalui tautan <http://bit.ly/PenerimaanBantuanMKWK2023> sebelum **14 April 2023 pukul 23:59 WIB**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala,



Dr. Ir. Rizal Munadi, M.M., M.T.  
NIP 196708151993031005

Lampiran Surat

Nomor : 0706/LL13/DT.00.00/2023

Tanggal : 16 Maret 2023

No	Kode PT	Nama PT	Peringkat APT
1	131004	Universitas Muhammadiyah Aceh	Baik Sekali
2	133003	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang	Baik Sekali
3	131003	Universitas Abulyatama	B
4	131006	Universitas Al-Muslim	B
5	131013	Universitas Bina Bangsa Getsempena	B

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

---

Nomor : 0837/E2/DT.00.00/2023 25 Februari 2023  
Lampiran : 1 Panduan Program  
Hal: : Penerimaan Proposal Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran Mata  
Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) Berbasis Proyek

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta  
di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dalam Pasal 35 mengamanatkan setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Secara teknis, pelaksanaan MKWK diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi. Lebih lanjut, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021, mensyaratkan bahwa pembelajaran harus menggunakan *case-method* dan *team-based project learning* dengan bobot penilaian 50%. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut menekankan pentingnya model pembelajaran berbasis proyek dalam merespon tuntutan dan perkembangan zaman yang berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa.

Untuk itu, guna mendorong perguruan tinggi dalam melaksanakan MKWK sesuai aturan yang berlaku serta mengembangkan model pembelajaran berbasis proyek, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membuka kesempatan kepada perguruan tinggi program Sarjana di jenis pendidikan akademik, untuk mengajukan proposal Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) Berbasis Proyek.

Adapun panduan penyusunan proposal Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran MKWK berbasis proyek dapat diunduh melalui laman [bit.ly/PanduanBantuanMKWK2023](https://bit.ly/PanduanBantuanMKWK2023).

Ketentuan Pengajuan Proposal adalah sebagai berikut:

1. Proposal disusun oleh unit pelaksana akademik MKWK dan dikirimkan oleh Perguruan Tinggi disertai dengan Surat Pengantar dari Perguruan Tinggi dengan mengisi google formulir pada tautan [bit.ly/PenerimaanBantuanMKWK2023](https://bit.ly/PenerimaanBantuanMKWK2023).
2. Ukuran masing-masing proposal yang diunggah tidak lebih dari 10 MB dengan format PDF.
3. Proposal selambat-lambatnya diterima oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan pada tanggal 14 April 2023 pukul 23:59 WIB

Perguruan tinggi yang akan mengirimkan proposal diwajibkan untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran MKWK Berbasis Proyek. Sosialisasi akan dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring), registrasi dan informasi selengkapnya dapat diakses melalui tautan [bit.ly/SosialisasiBantuanMKWK2023](https://bit.ly/SosialisasiBantuanMKWK2023).

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Pembelajaran  
dan Kemahasiswaan




Sri Gunani Partiw  
NIP 196605311990022001

Tembusan:  
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi



# PANDUAN

PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN MODEL  
PEMBELAJARAN MATA KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM  
PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS PROYEK



DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
2023



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	2		
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	3		
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	4		
A. Latar Belakang.....	4		
B. Dasar Hukum.....	5		
C. Tujuan.....	5		
D. Sasaran.....	6		
E. Manfaat.....	6		
<b>II. PELAKSANAAN</b> .....	7		
A. Bentuk Pelaksanaan.....	7	•	•
B. Ketentuan dan Persyaratan .....	7	•	•
C. Luaran yang Diharapkan .....	8	•	•
D. Besaran Bantuan.....	9	•	•
E. Komponen Pembiayaan.....	9	•	•
F. Sistematika dan Format Penulisan Proposal.....	9	•	•
G. Pelaporan .....	11	•	•
H. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan.....	11	•	•
I. Monitoring dan Evaluasi .....	11	•	•
J. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.....	12	•	•
<b>LAMPIRAN</b> .....	13	•	•
Lampiran 1 - Format Sampul Depan .....	13	•	•
Lampiran 2 - Format Halaman Identitas Perguruan Tinggi Pengusul .....	14	•	•
Lampiran 3 - Format Halaman Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Program .....	15		
Lampiran 4 - Format Halaman Pengantar Perguruan Tinggi .....	16		
Lampiran 5 - Halaman Pernyataan Komitmen Tindak Lanjut Pembelajaran MKWK Berbasis Proyek .....	17		
Lampiran 6 – Format Rencana Anggaran Biaya (RAB).....	18		



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat menyusun Panduan Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) Berbasis Proyek.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dalam Pasal 35 mengamanatkan setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Dengan demikian, pelaksanaan keempat mata kuliah tersebut menjadi sangat penting guna membentuk karakter mahasiswa yang memiliki Profil Pelajar Pancasila. Namun terdapat fenomena perguruan tinggi memandang MKWK sebagai mata kuliah pelengkap saja dan tidak terkelola dengan baik.

Pengembangan model pembelajaran MKWK merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan kualitas pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan melaksanakan program bantuan bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan model pembelajaran yang inovatif dan efektif dalam penyelenggaraan perkuliahan MKWK.

Panduan ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi perguruan tinggi dalam menyusun proposal dan mengembangkan model pembelajaran MKWK berbasis proyek. Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat bagi perguruan tinggi, mahasiswa, dosen, dan masyarakat. Akhir kata, semoga Pedoman Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) Berbasis Proyek dapat berguna bagi perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

Jakarta, 25 Februari 2023  
Plt. Direktur Pembelajaran dan  
Kemahasiswaan

**Sri Gunani Partiw**  
NIP 196605311990022001



# PANDUAN PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN MATA KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS PROYEK

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 bahwa setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Secara teknis, pelaksanaan MKWK diatur dalam Keputusan Dirjen Dikti Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi. Lebih dari itu, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021, mensyaratkan bahwa pembelajaran harus menggunakan *case-method* dan *team-based project learning* dengan bobot penilaian 50%. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut menekankan pentingnya model pembelajaran berbasis proyek dalam merespon tuntutan dan perkembangan zaman yang berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa.

Model pembelajaran berbasis proyek merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat membantu mahasiswa untuk memahami substansi materi secara lebih baik dan membentuk keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang. Model pembelajaran ini juga dapat membantu mahasiswa dalam memahami keterkaitan antara teori dan praktik, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan menerapkan nilai-nilai luhur. Pada sisi yang lain, pembelajaran berbasis proyek ini turut memberikan sumbangsih dan kontribusi nyata mahasiswa (perguruan tinggi) dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat yang semakin kompleks.

Proyek dalam kerangka perkuliahan MKWK diorientasikan menggunakan pendekatan terintegrasi minimal 2 mata kuliah dan pembelajaran difokuskan untuk menemukan solusi terhadap permasalahan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan berbasis saintifik dan nilai-nilai luhur bangsa agar menjadi warga negara yang efektif dan produktif di masa yang akan datang. Perlu digarisbawahi bahwa pembelajaran MKWK berbasis proyek ini tidak dimaksudkan untuk meleburkan atau menggabungkan empat mata kuliah MKWK dalam satu mata kuliah, namun dua atau lebih mata kuliah melakukan proyek bersama.

Adanya berbagai keterbatasan baik dalam sumber daya, kebijakan, dan lain sebagainya yang dimiliki perguruan tinggi menjadikan pengembangan model pembelajaran berbasis proyek belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset,

dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia memfasilitasi Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran MKWK Berbasis Proyek.

Program bantuan ini bertujuan untuk membantu perguruan tinggi dalam mengembangkan model pembelajaran MKWK berbasis proyek yang inovatif dan efektif, sehingga dapat memastikan kualitas pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi dalam menghadapi dunia kerja.

## B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2023;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi

## C. Tujuan

Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran MKWK Berbasis Proyek memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Mendukung pengembangan kurikulum pendidikan tinggi yang berorientasi pada proses pembelajaran aktif dan inovatif;
2. Mendorong perguruan tinggi untuk membentuk unit pelaksana akademik MKWK (bagi yang belum memiliki) atau untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan unit pelaksana akademik MKWK pada Perguruan Tinggi

(bagi yang sudah memiliki), dalam melakukan inovasi pembelajaran MKWK berbasis proyek;

3. Meningkatkan motivasi dan kecakapan para dosen dalam mengimplementasikan/mengaplikasikan model pembelajaran berbasis proyek;
4. Meningkatkan kecakapan mahasiswa dalam menganalisis dan memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, berbasis nilai-nilai luhur bangsa dan dengan pendekatan saintifik, sehingga menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*) dan efektif serta produktif, baik di masa sekarang maupun di masa depan, sesuai dengan profesinya masing-masing;
5. Membangun suasana akademik yang kondusif dan proses pembelajaran yang partisipatif, kolaboratif, inovatif, kreatif, solutif, menyenangkan dan bermakna;
6. Menjadikan MKWK sebagai sarana yang strategis untuk membangun karakter mahasiswa pada khususnya dan civitas akademika perguruan tinggi pada umumnya.

#### **D. Sasaran**

Sasaran dari pemberian program bantuan ini adalah unit pelaksana akademik MKWK di perguruan tinggi.

#### **E. Manfaat**

Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran MKWK Berbasis Proyek diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh perguruan tinggi, mahasiswa, dosen, dan masyarakat.

1. Bagi perguruan tinggi: meningkatnya kapasitas/kemampuan unit pelaksana akademik MKWK pada perguruan tinggi dalam mengelola pembelajaran MKWK yang inovatif dan berbasis proyek sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa;
2. Bagi mahasiswa: mampu memahami dan mengimplementasikan materi MKWK yang sarat nilai secara tekstual dan kontekstual melalui pengalaman belajar yang aktif dan bermakna dalam bentuk tindakan nyata untuk memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan sesuai dengan konstitusi negara, baik masa kini maupun di masa depan, sebagai warga negara yang efektif dan produktif, sesuai dengan profesinya;
3. Bagi dosen: memiliki motivasi dan kecakapan dalam mengimplementasikan/mengaplikasikan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan karakter moral berbasis nilai-nilai luhur bangsa dan karakter kinerja sebagai warga negara yang efektif dan produktif guna menunjang kemajuan bangsa;
4. Bagi masyarakat: merasakan manfaat positif dari peran mahasiswa yang konstruktif dalam memberikan masukan dan tindakan nyata untuk memecahkan masalah sosial-kemasyarakatan dengan berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa dan pendekatan saintifik melalui berbagai proyek yang diselesaikan oleh mahasiswa.

## II. PELAKSANAAN

### A. Bentuk Pelaksanaan

Pelaksanaan Program Pengembangan Model Pembelajaran MKWK Berbasis Proyek terdiri atas beberapa aktivitas sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan di tingkat perguruan tinggi terkait kelembagaan MKWK (sesuai Kepdirjen Dikti Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi);
2. Penyusunan dokumen pedoman pelaksanaan model pembelajaran MKWK berbasis proyek yang meliputi:
  - a. Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) yang di dalamnya memuat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan instrumen evaluasi pembelajaran;
  - b. Model pelaksanaan pembelajaran MKWK berbasis proyek (waktu, pelaksanaan, pengelompokan peserta (diutamakan lintas prodi), tema, status dosen, dan sebagainya);
  - c. *Output* dan *Outcome* dari pelaksanaan model pembelajaran MKWK berbasis proyek.
3. Pelaksanaan FGD/*workshop*/seminar/pendampingan/pelatihan untuk pengembangan model pembelajaran MKWK berbasis proyek dan/atau peningkatan kapasitas dosen;
4. Implementasi model pembelajaran MKWK berbasis proyek.

### B. Ketentuan dan Persyaratan

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran MKWK Berbasis Proyek terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusul sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi pengusul adalah perguruan tinggi akademik di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
2. Perguruan tinggi pengusul adalah perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B atau baik sekali;
3. Proposal disusun oleh unit pelaksana akademik MKWK disertai surat pengantar pimpinan perguruan tinggi;
4. Setiap perguruan tinggi hanya dapat mengusulkan satu proposal;
5. Melampirkan SK pimpinan perguruan tinggi terkait unit pelaksana akademik MKWK;
6. Melampirkan struktur kurikulum yang menunjukkan bahwa MKWK yang terdiri atas Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia masing-masing berbobot minimal 2 sks;
7. Melampirkan rancangan dokumen kebijakan perguruan tinggi terkait model pembelajaran MKWK berbasis proyek;
8. Komitmen tindak lanjut perguruan tinggi untuk melaksanakan model pembelajaran MKWK berbasis proyek yang dituangkan dalam surat pernyataan unit pelaksana akademik MKWK dan diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi.

### C. Luaran yang Diharapkan

Luaran yang diharapkan dari Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran MKWK Berbasis Proyek antara lain:

1. Laporan pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran MKWK Berbasis Proyek, meliputi:
  - a. Ringkasan eksekutif
  - b. Pendahuluan
  - c. Pelaksanaan program (tahapan dan capaian program)
  - d. Evaluasi pelaksanaan program dan strategi keberlanjutan (kekuatan, hambatan, dan pengalaman baik)
  - e. Kesimpulan dan saran
  - f. Rekapitulasi penggunaan anggaran
  - g. Lampiran-lampiran
2. Dokumen kebijakan perguruan tinggi terkait unit pelaksana akademik MKWK (sesuai Kepdirjen Dikti Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi);
3. Dokumen pedoman pelaksanaan model pembelajaran MKWK berbasis proyek;
4. Dokumen RPS pembelajaran MKWK berbasis proyek;
5. Hasil kegiatan implementasi pembelajaran MKWK berbasis proyek dalam bentuk:
  - a. Poster (sesuai template);
  - b. Video dokumentasi pelaksanaan pembelajaran MKWK berbasis proyek yang diunggah di Youtube dengan ketentuan:
    - 1) menampilkan seluruh proses pelaksanaan proyek, meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan refleksi
    - 2) durasi 5 s.d. 10 menit
    - 3) ukuran pixel minimal 720p
    - 4) *aspect ratio* 16:9
    - 5) orientasi *landscape*
    - 6) Sertakan hashtag #ProjectMKWK #KampusMerdeka #DiktiSigapMelayani dalam judul atau deskripsi video
  - c. Testimoni mahasiswa dan masyarakat tentang manfaat/pelajaran berharga dalam bentuk video yang telah diunggah di Youtube dengan ketentuan:
    - 1) durasi maksimal 5 menit
    - 2) ukuran pixel minimal 720p
    - 3) *aspect ratio* 16:9
    - 4) orientasi *landscape*
    - 5) Sertakan hastag #TestimoniMahasiswa #ProjectMKWK #KampusMerdeka dalam judul atau deskripsi video

#### D. Besaran Bantuan

Besaran bantuan pembiayaan Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) Berbasis Proyek **maksimal** sebesar **Rp 70.000.000** (Tujuh Puluh Juta Rupiah) per pengusul.

#### E. Komponen Pembiayaan

Bantuan ini ditujukan untuk Pengembangan Model Pembelajaran MKWK Berbasis Proyek, bukan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan investasi unit pengusul. Berikut ini komponen biaya yang dapat diajukan dalam menyusun anggaran pada proposal yang diajukan:

1. Jasa profesi narasumber;
2. Biaya penyusunan panduan atau modul;
3. Biaya rapat/FGD/*workshop*/sosialisasi bersama mitra atau stakeholder lainnya;
4. Belanja bahan habis pakai;
5. Perjalanan dinas narasumber, peserta, dan panitia;
6. Honorarium tim pelaksana program (maksimal 10%).

Bantuan ini tidak diperkenankan untuk belanja modal. Besaran tiap komponen biaya mengikuti PMK Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2023.

#### F. Sistematika dan Format Penulisan Proposal

Proposal disusun oleh unit pelaksana akademik MKWK, ditulis menggunakan spasi 1,15 dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 pt (kecuali penulisan judul gunakan ukuran 14 pt dan cetak tebal). Proposal lengkap memuat deskripsi rinci program yang diusulkan dengan sistematika dan format sebagai berikut:

1. HALAMAN SAMPUL (lihat lampiran 1)
2. HALAMAN IDENTITAS PERGURUAN TINGGI PENGUSUL (lihat lampiran 2)
3. HALAMAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PROGRAM (lihat lampiran 3)
4. HALAMAN PENGANTAR PERGURUAN TINGGI (lihat lampiran 4)
5. HALAMAN PERNYATAAN KOMITMEN TINDAK LANJUT PEMBELAJARAN MKWK BERBASIS PROYEK (lihat lampiran 5)
6. DAFTAR ISI
7. RINGKASAN EKSEKUTIF (maksimal 1 halaman)

Bagian ini berisi uraian ringkas tentang keseluruhan program yang akan dilaksanakan oleh unit terkait beserta anggaran yang diajukan.

8. BAB I PENDAHULUAN (maksimal 2 halaman)

Uraian tentang latar belakang, tujuan pengusulan, ruang lingkup, target, dan sasaran dari unit pelaksana akademik MKWK. Dalam latar belakang dijelaskan perkembangan pelaksanaan pembelajaran MKWK di perguruan tinggi, serta

hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran MKWK tersebut. Susunan penulisan dalam BAB I adalah sebagai berikut.

- a. Latar Belakang
- b. Tujuan Pengusulan
- c. Ruang lingkup
- d. Target
- e. Sasaran

9. BAB II RANCANGAN KEGIATAN (maksimal 6 halaman)

Bagian ini berisi rincian usulan program dan aktivitas. Deskripsi setiap usulan aktivitas disarankan mengikuti struktur sebagai berikut: judul aktivitas, rasional, tujuan, mekanisme dan rancangan, jadwal pelaksanaan, target luaran program yang akan dicapai, sumber daya yang dibutuhkan, strategi keberlanjutan, unit kerja terkait dan penanggung jawab kegiatan.

- a. Penyusunan Dokumen Kebijakan Perguruan Tinggi terkait Unit Pelaksana Akademik MKWK
- b. Penyusunan Dokumen Pedoman Pelaksanaan Model Pembelajaran MKWK Berbasis Proyek
- c. Rencana Implementasi Model Pembelajaran MKWK Berbasis Proyek

10. BAB III JADWAL PELAKSANAAN DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (dalam bentuk tabel sesuai lampiran 6)

Menguraikan jadwal pelaksanaan program bantuan ini secara keseluruhan, dan mencantumkan rincian anggaran kegiatan bantuan ini.

11. BAB IV STRATEGI KEBERLANJUTAN

Bagian ini berisi uraian tentang proses monitoring dan evaluasi serta strategi keberlanjutan program yang akan dilaksanakan.

- a. Monitoring dan Evaluasi
- b. Keberlanjutan Program

12. LAMPIRAN

- a. Dokumen sesuai poin 1 s.d 5 pada sistematika dan format penulisan proposal
- b. Salinan akreditasi perguruan tinggi
- c. Dokumen atau SK unit pelaksana akademik MKWK di perguruan tinggi
- d. Dokumen struktur kurikulum yang menunjukkan bahwa MKWK yang terdiri atas Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia masing-masing berbobot minimal 2 sks
- e. Rancangan dokumen kebijakan perguruan tinggi terkait model pembelajaran MKWK berbasis proyek
- f. Salinan NIDN, sertifikat, SK jabatan dosen pelaksana kegiatan

## G. Pelaporan

Laporan dibuat oleh pengusul sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan yang dibuat merupakan penjelasan implementasi pelaksanaan kegiatan berupa luaran yang terdapat pada butir C sesuai format yang ditentukan. Laporan Akhir sudah diterima oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi paling lambat tanggal **8 Desember 2023**. Apabila terdapat sisa anggaran, bukti setor ke kas negara diterima oleh Direktorat Belmawa paling lambat tanggal **31 Desember 2023**.

## H. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan

Di tingkat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, program bantuan ini dikelola oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Pada tingkat perguruan tinggi, program ini dikelola oleh unit pelaksana akademik MKWK terkait dan dikoordinasi oleh pejabat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang relevan di perguruan tinggi tersebut.

## I. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) program Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) Berbasis Proyek dilakukan melalui monev internal dan eksternal. Monev internal dilakukan oleh satuan penjaminan mutu perguruan tinggi atau unit yang dibentuk oleh perguruan tinggi. Kegiatan penjaminan mutu dilakukan untuk menjamin bahwa semua bentuk pembelajaran yang diajukan dilakukan sesuai standar dan peraturan yang sudah dibuat. Monev internal dilakukan sekurang-kurangnya dua kali, yaitu pada tengah pelaksanaan program dan akhir pelaksanaan program.

Instrumen yang digunakan dalam melakukan monev internal setidaknya dapat menggali informasi dan menggambarkan proses pengembangan model pembelajaran MKWK berbasis proyek dan implementasinya. Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan monev internal dapat berupa rubrik, di mana kriteria atau dimensi penilaian dikembangkan setidaknya berdasarkan tujuan, sasaran dan luaran yang diharapkan dari program bantuan ini. Setiap kriteria penilaian di deskripsikan dengan jelas tingkat ketercapaiannya.

Monev eksternal dilakukan oleh Tim Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) Berbasis Proyek Diktiristek. Monev eksternal dapat dilakukan dalam bentuk evaluasi daring (pengisian kuisioner oleh mahasiswa, dosen, dan pengelola program) dengan sasaran semua perguruan tinggi penerima bantuan dan kunjungan lapangan (visitasi) yang dilakukan secara sampling atau bentuk lainnya. Instrumen yang digunakan untuk monev eksternal adalah berupa rubrik, di mana kriteria atau dimensi penilaian yang

digunakan dikembangkan berdasarkan tujuan, sasaran dan luaran yang diharapkan pada butir C dari program ini.

Dengan demikian, kegiatan monitoring dan evaluasi, baik internal maupun eksternal dimaksudkan untuk memperoleh informasi guna memberikan masukan pertimbangan kepada umumnya Perguruan Tinggi dan khususnya unit pelaksana akademik MKWK di perguruan tinggi agar dapat memperbaiki proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran MKWK berbasis proyek sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Hasil monitoring dan evaluasi juga dapat digunakan untuk memberikan masukan kepada pimpinan perguruan tinggi dan unit pelaksana akademik MKWK tentang sejauh mana program implementasi Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) Berbasis Proyek.

#### J. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Berikut jadwal pelaksanaan Program Pengembangan Model Pembelajaran MKWK Berbasis Proyek.

No	Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman Program Bantuan	25 Februari 2023
2.	Penerimaan Proposal	27 Februari s.d. 14 April 2023
3.	Sosialisasi Program	28 Februari dan 2 Maret 2023
4.	Seleksi Administrasi	17 s.d. 20 April 2023
5.	Seleksi Substansi Proposal	21 April s.d 5 Mei 2023
6.	Pengumuman Hasil Seleksi Program	11 Mei 2023
7.	Bimbingan Teknis Implementasi Program Hibah dan Penandatanganan Kontrak	15 s.d 17 Mei 2023
8.	Pencairan Bantuan Termin I (90%)	Minggu ke-3 Mei s.d Minggu ke-3 Juni 2023
9.	Implementasi	19 Mei s.d 8 Desember 2023
11.	Laporan Kemajuan	2 s.d 11 Oktober 2023
12.	Monitoring dan Evaluasi Implementasi	16 Oktober s.d 17 November 2023
13.	Pencairan Termin II (10%)	Minggu ke-3 Oktober s.d Minggu ke-1 Desember 2023
14.	Seminar Hasil Penerima Program Bantuan dan Penerimaan Laporan Akhir	Paling lambat 8 Desember 2023



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 - Format Sampul Depan

Warna sampul biru

# PROPOSAL

## PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN MATA KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS PROYEK

### JUDUL PROPOSAL

Logo PT

(Nama Unit Pelaksana Akademik MKWK)

(Nama Perguruan Tinggi)

2023





## Lampiran 2 - Format Halaman Identitas Perguruan Tinggi Pengusul

### IDENTITAS PERGURUAN TINGGI PENGUSUL

1. **Judul Proposal** : .....
2. **Perguruan Tinggi** : .....
3. **Nama Unit Pelaksana Akademik MKWK** : .....
4. **Alamat** : .....
5. **Ketua Pelaksana**
  - a. Nama Lengkap : .....
  - b. NIDN : .....
  - c. Jabatan : .....
  - d. No Handphone : .....
  - e. Alamat Email : .....
6. **Anggota Tim**
  - a. Anggota 1 : .....
  - b. Anggota 2 : .....
  - c. Anggota dst. : .....
7. **Jangka Waktu Pelaksanaan Program** : ..... bulan

Mengetahui  
Pimpinan PT  
(Jabatan .....)

..... 2023  
Ketua Pelaksana,

( ..... )  
NIP/NIDN

( ..... )  
NIP/NIDN



### Lampiran 3 - Format Halaman Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Program

**KOP SURAT PERGURUAN TINGGI**  
**SURAT PERNYATAAN**  
**KESANGGUPAN MENGIKUTI PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL**  
**PEMBELAJARAN MATA KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM PENDIDIKAN**  
**TINGGI BERBASIS PROYEK TAHUN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....  
Jabatan : .....(Rektor/Wakil Rektor/Ketua/  
Wakil Ketua) \*pilih salah satu  
Perguruan Tinggi : .....

dengan ini menyatakan bahwa **(isi nama perguruan tinggi)** sanggup untuk memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan luaran dari program Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Proyek sesuai ketentuan yang ada di dalam panduan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan/atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari tuntutan apa pun serta bersedia mengembalikan seluruh dana ke Kas Negara.

....., .....2023  
Pimpinan Perguruan Tinggi  
(Jabatan .....)

Meterai Rp. 10.000  
Stempel dan Ttd

Nama Jelas  
NIP/NIDN



### Lampiran 4 - Format Halaman Pengantar Perguruan Tinggi

#### KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

Nomor : ... Tanggal  
 Lampiran : ...  
 Perihal : Usulan Proposal Program Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah  
 Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Proyek

Yth. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Program Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Proyek yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bersama ini kami sampaikan usulan proposal untuk mengikuti program tersebut dengan informasi sebagai berikut:

Nama Unit Pelaksana : .....  
 Akademik MKWK  
 Judul Proposal : .....

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

....., .....2023  
 Pimpinan Perguruan Tinggi  
 (Jabatan .....)

Stempel dan Ttd

Nama Jelas  
 NIP/NIDN



Lampiran 5 - Halaman Pernyataan Komitmen Tindak Lanjut Pembelajaran MKWK Berbasis Proyek

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI  
SURAT PERNYATAAN  
KOMITMEN MELAKUKAN TINDAK LANJUT PEMBELAJARAN MKWK  
BERBASIS PROYEK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....  
Nama Unit : .....  
Pelaksana Akademik  
MKWK  
Jabatan : .....(Kepala/Ketua/Koordinator/  
sebutan lain)  
Perguruan Tinggi : .....

dengan ini menyatakan bahwa **(isi unit pelaksana akademik MKWK dan perguruan tinggi)** berkomitmen untuk melaksanakan tindak lanjut pembelajaran MKWK berbasis proyek yang menjadi luaran dari Program Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) Berbasis Proyek.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan/atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari tuntutan apa pun serta bersedia mengembalikan seluruh dana dari Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) Berbasis Proyek ke Kas Negara.

Mengetahui ..... 2023  
Pimpinan Perguruan Tinggi Pimpinan Unit Pelaksana Akademik  
(jabatan .....) MKWK  
(jabatan .....)

( ..... )  
NIP/NIDN ( ..... )  
NIP/NIDN

### Lampiran 6 – Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No	Komponen	Uraian	Satuan	Volume	Biaya Satuan	Total	%
1							
2							
3							
4							
dst							
<b>Sub Total</b>							
<b>Sub Total</b>							•
							•
							•
							•
							•
<b>Sub Total</b>							•
							•
							•
							•
							•
<b>Sub Total</b>							•
<b>TOTAL</b>							•